

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Prinsip

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum Dan Etika* , UII Press,Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakkan hukum oleh aparaturnya yang berwenang, dan melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Sehingga di dalam pelayanan hukum harus memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, walaupun rasa keadilan itu sulit untuk dipastikan, namun setidaknya harus memenuhi suatu ukuran normatif yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan suatu kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat publik memberikan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat yang dalam sebuah perikatan yang dibuat dan dicantumkan di dalam akta yang berbentuk akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat, karena begitu pentingnya peran akta Notaris tersebut maka dalam membuat akta untuk menghindari tidak sah nya dari suatu akta yang dibuat maka perlu aturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai

pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)², hal ini berkaitan dengan pendapat Tan Thong Kie tentang keberadaan Notaris bahwa:³

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan kedudukan Notaris dalam masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat membutuhkan Notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segel (*capnya*) memberikan jaminan dan bukti yang sempurna untuk menuangkan kemauan masyarakat ke dalam bentuk akta. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik,

²G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan. V, Jakarta Gelora Aksara Pratama, 1999, hlm. 55-59

³Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan I, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 449.

sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan. Menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kewenangan lainnya, Pasal 15 UUJN Perubahan, terdapat ketentuan mengenai wewenang Notaris yaitu:

(1)Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sebagai salah satu profesi hukum maka Notaris memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, profesi Notaris berdasarkan nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada

kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris perlu dijamin ke otentikannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Dilain pihak, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis sesuai dengan kemauan para penghadap ke dalam akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam suatu akta otentik.

Prinsip umum etika Notaris untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Umur dalam melaksanakan tugas dan jabatan Notaris menjadi terbatas, sehingga dari segi pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, mengenai pertanggung jawabannya terhadap akta apakah dibatasi oleh umur Notaris yang membuat akta tersebut atau oleh akta yang dibuatnya. Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUDN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris

wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan misalnya dengan menjual objeknya. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.⁴

Kewenangan Notaris membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Suatu wasiat pada umumnya berbentuk tertulis yang dituangkan dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik oleh seorang Notaris. Akta wasiat ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan

⁴ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam(Edisi ke-2); Jakarta ,Sinar Grafika, 2009, hlm 47

hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datang dari satu pihak. Pewaris dapat membuat surat wasiat dengan cara membuat surat wasiat tersebut di hadapan Notaris, lalu menunjuk siapa ahli warisnya dan berapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli “waris tersebut”.

Akta wasiat akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, pewaris dapat merubah atau mencabut surat wasiat tanpa memerlukan adanya persetujuan siapapun. Suatu wasiat yang termuat dalam akta harus didaftarkan, Akta wasiat tersebut dicatatkan dalam repertorium dan buku daftar wasiat, kemudian dikirim ke Daftar Pusat Wasiat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan J Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) mengenai kewajiban notaris berkenaan dengan akta wasiat.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik

keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.

Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan banyak waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN juncto Pasal 1868 BW. Sistem pembuktian Indonesia

yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis menyandang tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Undang-Undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memanglah dijadikan pembuktian. Telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam Undang-Undang, diterbitkan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT.

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta otentik.

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan lahiriah akta Notaris yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah

ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Kemampuan lahiriah akta ialah syarat-syarat yang diperlukan agar supaya sesuatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijsrucht*). Kekuatan pembuktian formal adalah akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Jika aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dibuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan kebenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijsrucht*). Kekuatan pembuktian materiil adalah kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat

akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (segenbewijs). Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi. Ketiga aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andaikata di depan persidangan akta otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada pasal 932-940 BW. Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris.

Akta wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun dengan demikian, Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluarsa. Pasal

16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk Notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara online ke Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW). Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat maka Notaris diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Tanggung jawab Notaris disini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab substantif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena

apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan maka harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat dan dapat dituntut dimuka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Pasca diterbitkannya Permenkumham No. 60 Tahun 2016 maka pelaporan testament melalui jaringan berbasis internet dengan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan daftar akta wasiat wajib dilaporkan oleh Notaris secara elektronik melalui website resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Apabila Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik maka berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan segala hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi si pembuat akta. Menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta dimungkinkan terjadinya kecacatan dalam akta yang membuat akta tersebut dibatalkan atau memiliki kekuatan pembuktian⁶ setara dengan akta bawah tangan, keadaan tersebut

sebagaimana terlihat pada kasus yang bergulir sampai tingkat kasasi berikut ini Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, menjelaskan bahwa Permasalahan dalam kedudukan perkara yaitu diwasiatkannya sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang pada awalnya masih dalam status Hak Guna Bangunan.

Permasalahan di atas diawali oleh Tan Malaka didampingi salah satu anaknya membuat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang berisikan pembagian harta kepemilikannya kepada ahli warisnya. Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tersebut menjelaskan setiap bagian harta Tan Malaka yang dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi Djoni Malaka sebagai salah satu ahli waris menentang adanya wasiat tersebut berdasarkan keadaan Tan Malaka yang telah memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan surat dokter, selain hal tersebut diatas Djoni Malaka tidak menyetujui adanya akta tersebut dikarenakan salah satu objek yang diwasiatkan Tan Malaka berstatus kepemilikan Djoni Malaka dalam bentuk HGB yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran atas nama Djoni Malaka. Menyikapi hal tersebut di atas Djoni Malaka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada notaris Laurensia Siti Nyoman yang menerbitkan akta tersebut dan terhadap ahli waris lainnya. Djoni Malaka dalam gugatannya menyatakan bahwa akta wasiat yang diterbitkan notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan kondisi kesehatan Tan Malaka pada saat pembuatan akta tersebut dalam keadaan tidak cakap berdasarkan hukum dengan dibuktikannya surat keterangan dokter yang menjelaskan

bahwa terdapatnya gangguan saraf yang menyebabkan Tan Malaka mengalami stroke serta adanya penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi, lebih lanjut dengan adanya surat keterangan perawatan dan pemeriksaan yang menyatakan Tan Malaka pikun, selain hal tersebut terdapat sanggahan Djoni Malaka yang lebih spesifik yaitu terdapatnya harta kepemilikannya yang diwasiatkan oleh Tan Malaka dengan objek Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000. Hak tersebut diperoleh Djoni Malaka berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Tan Malaka dengan Djoni Malaka, akan tetapi Djoni Malaka telah melakukan pembayaran kepada Tan Malaka yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Djoni Malaka dalam persidangan menyertakan barang bukti yaitu fotocopy sesuai asli sertifikat hak guna bangunan, surat tagihan pajak bumi bangunan atas tanah dan bangunan tersebut dan surat dokter yang menerangkan kesehatan Tan Malaka. Kemudian permasalahan lain akta wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik kepada daftar pusat wasiat.

Notaris Laurensia Siti Nyoman sebagai tergugat I memberikan sangkalan atas gugatan Djoni Malaka dengan menjelaskan bahwa pembuatan akta wasiat tersebut tidak ada bermasalah. Notaris tersebut menjelaskan bahwa sewaktu pembuatan akta wasiat tersebut Tan Malaka datang dengan 2 (dua) orang ahli waris lainnya, lebih lanjut Laurensia Siti Nyoman menjelaskan bahwa kedatangan Tan Malaka tersebut dilihat dalam keadaan

sehat dan tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan Tan Malaka tidak sehat atau bahkan tidak cakap hukum pada saat itu. Laurensia Siti Nyoman dan ahli waris juga dalam persidangan memberikan bukti dalam menguatkan bantahannya seperti fotocopy sertifikat hak guna bangunan dan fotocopy surat perjanjian.

Akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Notaris tidak dapat memastikan pemberitahuan wasiat pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat. Selain itu, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wasiat yang didalamnya terdapat yang bukan hartanya dapat di gugat oleh lain baik secara perdata maupun perdata, karena dalam menjalankan wasiat tidak diperbolehkan menyertakan yang bukan harta kepemilikannya, kedudukan tersebut dapat dilakukan gugatan baik kepada pewasiat maupun notaris yang membuatnya. Akibat wasiat yang didalamnya terdapat harta orang lain dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan dasar bahwa oleh wasiat tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, hal tersebut sejalan dengan pasal 1365 KUHPerdata dengan kajian utama akta mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pertimbangan hukum hakim dalam melindungi penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut akta wasiat dibatalkan pengadilan dan menugaskan notaris untuk mencoret akta tersebut. Sehubungan dengan itu, penting kepada ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak tegas kepada notaris aktif perihal apa yang menjadi tugas dan wewenang serta apa yang menjadi larangan dalam pembuatan akta wasiat, hal ini dapat dibantu dengan

menyelenggarakan diskusi atau pembekalan terjadwal agar notaris paham dan mengerti. Penting juga kepada notaris untuk menengaskan kepada para pihak tentang akibat hukum dalam pembuatan akta wasiat, hal ini akan membantu notaris dalam mendorong para pihak untuk bertindak jujur dalam pembuatan akta wasiat terutama dalam penjelasan kedudukan objek yang diwasiatkan. Selain itu, penting juga menemukan kesepahaman antar jenjang peradilan guna menghindari perbedaan pertimbangan hukum dalam menangani kasus, khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2015 di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik bahwa saat ini Notaris wajib untuk mendaftarkan dan melaporkan wasiat secara elektronik. Maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual. Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat dan melaporkan daftar tersebut secara elektronik dalam website resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Kewajiban Notaris untuk

melaporkan daftar akta wasiat/daftar nihil secara elektronik terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016.”⁵

Saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan sistem pendaftaran wasiat secara elektronik. “Kewajiban Notaris ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kepentingan ahli waris.”⁶ Untuk dapat mengakses dalam website ini, Notaris harus menjalankan prosedur yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang kemudian akan diberikan user id dan password kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya sistem pendaftaran akta wasiat secara elektronik ini, maka Pusat Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat secara manual. Apabila Notaris melakukan pelaporan yang berkenaan dengan wasiat secara manual, maka laporan tersebut tidak akan terdata dalam database wasiat elektronik, sehingga informasi tentang ada atau tidaknya daftar wasiat pada Pusat Daftar Wasiat menjadi tidak akurat. Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata secara administratif hanya mendata setiap

⁵ Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, 2017, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Akta*, Universitas Islam Sultang Agung, Semarang, hlm 33

⁶ Rizka Octa Pratiwi, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 21

laporan daftar akta wasiat yang oleh undang-undang diwajibkan dilaporkan oleh Notaris dalam jangka waktu tertentu.

“Penyebab tidak mendaftarkan dan melaporkan adalah suatu persoalan hukum yang membawa sanksi bagi Notaris.”⁷ Padahal seharusnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh UUN untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata yang mana SubDirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.

Kewajiban Notaris terkait akta wasiat tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UU Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (11) UU Jabatan Notaris. Ketentuan tata cara mengenai penjatuhan sanksi tersebut selanjutnya terdapat pada Pasal 91A UU Jabatan Notaris yang selanjutnya akan dijelaskan di Peraturan Menteri. Sedangkan pada Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ketentuan sanksi terkait Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat secara elektronik merujuk pada UU

⁷ Annisa, Yanis Rinaldi, 2019, Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat, *Law Jurnal*, Universitas Syiah Kuala, Aceh, hlm 56

Jabatan Notaris. Dari permasalahan hukum tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum dimana belum terdapat aturan hukum mengenai pelaksanaan tata cara penjatuhan sanksi kepada seorang Notaris. Maka hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya perlindungan hukum serta tidak adanya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pewaris dan ahli waris. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis tentang **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis dibidang ilmu hukum dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat terkait dengan tanggung jawab notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. “Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.”⁸

Ada dua istilah dalam “Teori pertanggungjawaban ini yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*.”⁹ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan *Responsibility* yang merupakan tanggungjawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggungjawab itu sendiri. Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa:

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Tanggung jawab hukum yaitu suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan

⁸Ridwan Halim, *Loc. Cit.*

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 318.

¹⁰*Ibid.*

sanksi. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Terdapat 2 (dua) macam bentuk pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya;
- b. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).¹¹

Adapun teori pertanggungjawaban juga dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam kaitan jabatan Notaris diperlukan tanggungjawab yang proporsional atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta

¹¹Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 56.

tersebut ataupun pihak ketiga maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan bahwa:

Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun

untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.¹²

Bambang Marhijanto mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Notaris sebagai berikut:

Notaris adalah orang yang ditunjuk sebagai pejabat umum dan diberi kuasa oleh Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian dan berbagai akta-akta untuk keperluan bagi masyarakat, baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.¹³

“Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik”.¹⁴ Jika kita pahami dan hubungkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan UUJN, terlihat bahwa pengertian Notaris memiliki kesamaan, bahwa Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi Notaris, yaitu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta otentik dari semua tindakan hukum dalam perjanjian dan keputusan yang telah dikehendaki para pihak baik secara orang

¹²R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 28.

¹³Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, 2004, hlm. 430.

¹⁴Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, ‘*Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*’, *Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019, hlm. 134.

perorangan maupun badan usaha yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 menjelaskan kewenangan Notaris yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in Originali.
3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau

- d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84 dan Pasal 85 mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris.

3. Akta Wasiat

Pengertian akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta adalah surat yang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, Notaris salah satunya.

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "beschikingshandeling" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.¹⁵

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang

¹⁵ Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, (Yogyakarta:Seksi Notariat FH UGM, 1984), hlm. 18

membuatnya. Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (uiterste wil) dan kedua sebagai “akta notaris”.

Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPdt dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam PJN.⁶ Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

4. Pelaporan Wasiat

Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW) merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.¹⁶ Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan

¹⁶ Nurhendro Putranto. 2013. Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya. Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hlm. 1.

atas pelaksanaan tugas BHP serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Seksi DPW mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (testament) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat. Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. "Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat."¹⁷

tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register. Pendaftaran yang

¹⁷ Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 55

dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut: a. Surat permohonan; b. Akta Kematian atau Surat Kematian; c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat; d. Surat wasiat; e. Identitas para pihak; Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka oleh BHP atas permohonan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan.

Namun sistem pendaftaran yang demikian ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata surat keterangan tersebut tidak sampai kepada DPW atau dalam hal notaris lalai atau lupa untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa ia telah membuat dan mengirimkan laporan tersebut

sementara pada kenyataannya notaris tidak membuat dan mengirimkan laporan.

5. *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁸ Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi dan informasi dalam transaksi elektronik dikenal dengan istilah “*cyber notary*” atau “notaris mayantara”.¹⁹ Menurut Edmon Makarim dalam jurnal Cyndiarnis berpendapat bahwa “konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.”²⁰

Munculnya istilah *Cyber notary* ada pada Penjelasan Pasal 15 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris namun tidak ditemukan definisi tentang *Cyber notary*. Sebenarnya konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap dihadapan notaris

¹⁸R.A. Emma Nurita, *Op. Cit*, hlm 4.

¹⁹Habib Adjie, ‘*Op.Cit.* hlm 55 .

²⁰ Abdul Rachmad Budiono dan Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2019, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber notary Dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm 32.

dimana notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu.²¹ Dalam hal ini bisa saja para pihak berada di tempat lain yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris. Hadirnya kewenangan notaris yang diamanahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam konsep ini bahwa menghadap secara fisik (secara langsung berhadapan) tidak diperlukan, tetapi bisa dengan cara menggunakan media pandang dengar seperti *teleconference* atau *skype* tanpa batas-batas wilayah (kota/provinsi). Dengan konsep ini Notaris bisa membuat akta untuk mereka (penghadap), sehingga tidak perlu menghadap langsung secara fisik, tanpa perlu datang ke kantor Notaris dan juga bisa melayani (membuat akta) tanpa batas wilayah (lokal, regional, nasional dan antar Negara).

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

²¹*Ibid*, hlm 45.

Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 PUUJN dengan Pasal 16 PUUJN dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE) . Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.”²²

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 83.

- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²³

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Teori ini relevan dalam kaitannya untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan pertama dan kedua merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang tidak akan terjadi apabila tidak terdapat kepastian pengaturan dalam UUDN. Kepastian hukum secara normatif adalah saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian hukum tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis.

2. Teori Tanggungjawab

“Terdapat dua istilah dalam teori tanggungjawab ini yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan liability dan responbilty.”²⁴ Istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter Risiko atau tanggungjawab

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 241.

²⁴Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 318.

merupakan Liability yang bergantung dan meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan Responsibility merupakan tanggungjawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggungjawab itu sendiri.

Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa :

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip I Dewa Made Dwi Sanjaya teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat melakukan harus sudah perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault)

²⁵*Ibid.*

- yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.²⁶

Penulisan tesis ini menggunakan teori dari Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum. Tanggungjawab hukum merupakan satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. “Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁷ “Dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan dan tanggung jawab mutlak.”²⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :²⁹

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dan kesalahan (culpa). walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

²⁶I Dewa Made Dwi Sanjaya, *Loc. Cit.*

²⁷Hans kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, General Theory Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, hlm 95.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm 97.

Dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya di samping asas-asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur maladministrasi dan tentu unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukannya.³⁰

Perbandingan antara Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung

Jawab Pribadi digambarkan oleh Philipus M Hadjon yaitu:³¹

Tanggung jawab jabatan	Tanggung jawab pribadi
Fokus : legalitas(keabsahan) tindakan -Wewenang - Prosedur –Substansi	Fokus : maladministrasi Perilaku jelek aparat dalam pelaksanaan tugas ◇ perbuatan tercela Antara lain : -sewenang-wenang - Penyalahgunaan wewenang
Parameter: -Peraturan perundang-undangan -Asas-asas umum pemerintahan yang baik	Parameter: 1. Peraturan perundangan 2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik 3. Code of good administrative behavior (Uni Eropa)
Pertanyaan hukum: Adakah cacat yuridis menyangkut: -Wewenang -Prosedur –substansi	Pertanyaan hukum: Adakah maladministrasi dalam tindakan tersebut?
Asas praesumptio iustae causa (praduga sah) Setiap tindakan pemerintah harus dianggap sah sampai ada pencabutan atau pembatalan	Berkaitan dengan tindak pidana: asas praduga tak bersalah
Asas vicarious liability: berlaku	Asas vicarious liability: tidak berlaku
Sanksi: administrasi, perdata	Sanksi: administrasi, perdata, pidana

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43.

³¹ Philipus M. Hadjon Henny Juliani, 2020, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara, Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 65

3. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *theorie der aitoritat*. Kewenangan menurut H.D. Stoud, adalah : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³²

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian kewenangan, yaitu: yang pertama adanya aturan-aturan hukum, dan yang kedua Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksankannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Dan hubungan hukum itu ada yang bersifat publik dan privat.

Dalam hal ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

³²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disetasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.183.

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- b. Ketaatan yang pasti.
- c. Perintah.
- d. Memutuskan.
- e. Pengawasan.
- f. Yuridiksi.
- g. Kekuasaan.³³

Menurut Indro Harto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- b. Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain.
- c. Mandat, yaitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau Pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.³⁴

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

1. Penelitian oleh Ilham, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2020 Dengan Judul “Akta Wasiat Yang Tidak

³³*Ibid*, hlm. 185.

³⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 101.

Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat Wasiat. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi topik masalahnya yaitu akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada pusat daftar wasiat dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada pusat daftar wasiat.

2. Penelitian oleh Onni Indriza Qurani, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2023 dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab dan teori kewenangan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi perumusan masalahnya adalah akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum dan bentuk pertanggungjawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang tidak didaftarkan.
3. Penelitian oleh Mudzakirah Al Mulia, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasit Oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab dan teori kewenangan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi perumusan masalahnya adalah tanggungjawab seorang notaris

jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan dan kedudukan hukum akta tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkahlangkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”³⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akibat hukum akwa wasiat yang tidak didaftarkan secara elektronik. Penelitian hukum normative berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan

³⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-88.

tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁷ Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau statuta aproach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁸

- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution :

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁹

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal 93.

³⁸ Bahder Nasution, Op. cit, hal 92.

³⁹ *Ibid*, hlm 92.

hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus pada penelitian ini adalah Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

3. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁴⁰ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, Loc. cit.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :
- Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu :
- Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan

kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak – pihak yang diwawancarai.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu :

1. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
2. *Mengsistematiskan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

3. *Menginterpretasikan*, semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola aturan yang ada, “yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I : Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua mengkaji lebih mendalam landasan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir

BAB III: Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris.

BAB IV : Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

BAB V : Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam perspektif perundang-undangan.